

Tanya Jawab
(Frequently Asked Questions)

**Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 8 Tahun 2026 tentang
Perubahan Ketiga atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur
Nomor 21/28/PADG/2019 tentang Pemantauan Kegiatan
Lalu Lintas Devisa Bank dan Nasabah**

1. Q : **Apa yang menjadi latar belakang penerbitan PADG ini?**
A : PADG ini diterbitkan dalam rangka memperkuat pemantauan kegiatan lalu lintas devisa bank dan nasabah guna memastikan transaksi valas dilakukan berdasarkan kegiatan ekonomi riil serta meminimalkan perilaku spekulatif. Selain itu juga untuk meningkatkan transparansi dan meningkatkan ketersediaan informasi kegiatan lalu lintas devisa.
2. Q : **Apa perubahan utama dalam PADG ini?**
A : Perubahan utama dalam PADG ini berupa penyesuaian *threshold* penyampaian Dokumen Pendukung Transfer Dana Keluar dalam valas dengan nilai setara di atas USD100,000.00 (seratus ribu dolar Amerika Serikat) menjadi setara di atas USD50,000.00 (lima puluh ribu dolar Amerika Serikat).
3. Q : **Apakah perubahan pengaturan pada PADG ini juga berdampak pada perubahan lampiran PADG?**
A : Ya, terdapat perubahan pada Lampiran II dan Lampiran III PADG tentang Pemantauan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Bank dan Nasabah.
4. Q : **Kapan PADG ini mulai berlaku?**
A : PADG ini mulai berlaku pada 1 April 2026.
5. Q : **Apakah terdapat perubahan jenis Dokumen Pendukung Transfer Dana Keluar dalam valas?**
A : Pada dasarnya, jenis Dokumen Pendukung Transfer Dana Keluar dalam valas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II PADG ini.
Namun demikian, pada awal berlakunya PADG ini, untuk Transfer Dana Keluar dalam valas dengan nilai setara di atas USD50,000.00 s.d. USD100,000.00 yang dilakukan pada 1–30 April 2026 mengikuti ketentuan sbb.:
 - jenis Dokumen Pendukung dapat berupa surat dari Nasabah yang mencantumkan tanggal, nominal, dan alasan pelaksanaan untuk setiap Transfer Dana Keluar; dan
 - Dokumen Pendukung sebagaimana Lampiran II PADG dapat dilengkapi Nasabah s.d. 31 Juli 2026.
6. Q : **Bagaimana ketentuan surat dari Nasabah sebagai Dokumen Pendukung?**
A : Surat dari Nasabah yang mencantumkan tanggal, nominal, dan alasan pelaksanaan untuk setiap Transfer Dana Keluar hanya dapat digunakan sebagai Dokumen Pendukung untuk Transfer Dana Keluar dalam valas dengan nilai setara di atas USD50,000.00 s.d. USD100,000.00 yang dilakukan pada 1–30 April 2026.
Surat dari Nasabah dapat mencakup beberapa Transfer Dana Keluar dalam valas yang dilakukan dalam 1 (satu) hari, dengan merinci tanggal, nominal, dan alasan pelaksanaan untuk masing-masing Transfer Dana Keluar.

7. Q : Untuk Transfer Dana Keluar dalam valas dengan nilai setara di atas USD50,000.00 s.d. USD100,000.00 yang dilakukan pada 1–30 April 2026, apakah Dokumen Pendukung sebagaimana Lampiran II PADG tetap harus disampaikan?
- A : Ya, Dokumen Pendukung sebagaimana Lampiran II PADG tetap harus disampaikan oleh Nasabah, paling lambat pada 31 Juli 2026.
8. Q : Apakah Bank boleh langsung meminta Dokumen Pendukung sebagaimana Lampiran II kepada Nasabah pada 1-30 April 2026?
- A : Lihat jawaban atas pertanyaan No.5.
Bank wajib memastikan bahwa untuk Transfer Dana Keluar dalam valas dengan nilai setara di atas USD50,000.00 s.d. USD100,000.00 yang dilakukan pada 1–30 April 2026, Dokumen Pendukung sebagaimana Lampiran II PADG telah dilengkapi oleh Nasabah paling lambat 31 Juli 2026.
9. Q : Bagaimana untuk Transfer Dana Keluar dalam valas dengan nilai setara di atas USD50,000.00 s.d. USD100,000.00 setelah 30 April 2026?
- A : Nasabah harus menyampaikan Dokumen Pendukung Transfer Dana Keluar sebagaimana Lampiran II PADG kepada Bank.
Bank wajib memastikan kelengkapan Dokumen Pendukung tersebut sebelum melakukan pengaksepan Perintah Transfer Dana Keluar dan Bank hanya dapat melakukan pengaksepan Perintah Transfer Dana Keluar tersebut sepanjang dilengkapi dengan Dokumen Pendukung Transfer Dana Keluar.
10. Q : Bagaimana untuk Transfer Dana Keluar dalam valas dengan nilai setara di atas USD100,000.00 yang dilakukan selama April 2026?
- A : Tidak terdapat perubahan ketentuan. Nasabah harus menyampaikan Dokumen Pendukung sebagaimana Lampiran II PADG kepada Bank.
Bank wajib memastikan kelengkapan Dokumen Pendukung tersebut sebelum melakukan pengaksepan perintah Transfer Dana Keluar dan dan Bank hanya dapat melakukan pengaksepan Perintah Transfer Dana Keluar tersebut sepanjang dilengkapi dengan Dokumen Pendukung Transfer Dana Keluar.